

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* telah melanda dunia pada akhir bulan Desember 2019 dan terjadi selama lebih dari satu tahun lamanya. Di Indonesia, awal pandemi *Covid-19* terjadi pada awal bulan Maret 2020 yang dimana pemerintah melaporkan adanya kasus pertama yang ditemukan di Indonesia. Pandemi *Covid-19* ini memberikan dampak bagi seluruh negara di dunia ini. Dampak dari pandemi *Covid-19* ini tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga berdampak di bidang lainnya seperti bidang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Pandemi *Covid-19* sangat berdampak pada pendapatan negara yang salah satunya yaitu pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak memiliki rasio yang paling besar dibandingkan komponen-komponen yang lain dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan merupakan penerimaan utama bagi negara Indonesia, oleh karena itu pendapatan negara sangat bertumpu pada penerimaan pajak (Laila et al., 2021).

Tabel 1.1

Data Penerimaan Pajak di Indonesia (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Capaian (%)	YoY (%)
2015	1.294,2	1.060,8	81,9	7,6
2016	1.354,9	1.105,9	81,6	4,2
2017	1.283,6	1.151,1	89,6	4,1
2018	1.424	1.315,9	92,4	14,3
2019	1.577,6	1.332,6	84,4	1,4
2020	1.198,8	1.072,1	89,4	(19,5)

Tahun	Target (triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Capaian (%)	YoY (%)
2021	1.229,6	1.277,5	103,9	19,2
2022	1.485	1.716,8	115,6	34,3
2023	1.818,2	1.869,2	102,8	8,9
2024	1.989	1.932,4	97,2	3,5

Sumber: Kementerian Keuangan, 2015-2024

Target penerimaan pajak ditetapkan terlebih dahulu dengan memperhitungkan seluruh potensi pajak yang dapat digali. Penetapan target penerimaan pajak cenderung tinggi setiap tahunnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara seperti dalam hal pelayanan umum, fasilitas umum, pertahanan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya (Febriliani et al., 2020). Selama sepuluh tahun terakhir realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi persentase, yang mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai hasil yang optimal, seperti yang tertera dalam tabel 1.1 di atas.

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak tidak tercapai. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2015 dijelaskan oleh Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) sebagaimana berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa penyebabnya karena beberapa faktor seperti, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penerimaan pajak terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Selain itu, ekspor juga melemah karena penurunan harga komoditas, dimana Indonesia bergantung pada CPO (minyak kelapa sawit mentah) dan komoditas pertambangan, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak juga menjadi salah satu

penyebab tidak tercapainya target pajak. Meskipun realisasi penerimaan pajak tahun 2015 tidak mencapai target, namun realisasi ini mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian ini patut diapresiasi karena pencapaian ini cukup bagus di tengah berbagai kendala yang terjadi (Afriyadi, 2016).

Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2016 dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat, harga komoditas yang rendah, dan ekonomi global yang belum pulih sehingga memengaruhi penurunan perdagangan internasional (Deny, 2016). Meskipun penerimaan pajak 2016 belum mencapai target, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2016.

Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai target. Meskipun belum mencapai target, namun realisasi penerimaan pajak tahun 2017 ini mengalami mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2016 dan capaiannya hampir menyentuh angka 90%. Capaian ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kenaikan harga komoditas yang meningkatkan kinerja ekspor (Bank Indonesia, 2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa selama tahun 2017, kinerja perekonomian nasional mengalami perbaikan dan pertumbuhan, yang didukung oleh terjaganya stabilitas ekonomi makro di tengah berbagai tantangan dan potensi atas risiko dari perekonomian global (Redaksi DDTCNews, 2018). Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan juga menyatakan bahwa pertumbuhan penerimaan

pajak ini selain disebabkan oleh faktor perbaikan ekonomi, khususnya di sektor komoditas seperti pertambangan dan perkebunan, juga dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak (Suheriadi, 2018).

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak juga tidak tercapai. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2018 ini disebabkan oleh ketidakpastian global yang meningkat baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, kinerja ekspor menurun karena pertumbuhan perekonomian Indonesia yang melambat dan harga komoditas yang menurun. Dan dari jalur finansial, aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia menurun, disebabkan oleh kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat dan ketidakpastian pasar keuangan global. Namun, pemerintah beserta otoritas lainnya berupaya menerapkan kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian Indonesia, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mengantisipasi risiko dari tekanan eksternal (tantangan global), dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi (Bank Indonesia, 2019). Menurut Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji, penerimaan pajak tahun 2018 sudah sangat bagus dengan capaian sebesar 92,4% meskipun tidak mencapai target dan realisasinya mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dan menurutnya, terdapat tiga komponen utama yang mendorong perbaikan penerimaan pajak pada 2018, yaitu membaiknya kinerja sektor manufaktur sektor pertambangan, dan sektor perdagangan (Pebrianto, 2019).

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai target pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2019 telah

dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa penyebabnya yaitu ekonomi global yang melambat akibat perang dagang dan faktor geopolitik yang berdampak pada perekonomian dan harga komoditas, dimana ini memengaruhi penerimaan pajak yang bersumber dari komoditas. Banyaknya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah juga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak (Wildan, 2020). Meskipun target penerimaan pajak tidak tercapai, namun realisasi penerimaan pajak mengalami sedikit pertumbuhan dibandingkan tahun 2018.

Pada tahun 2020 yaitu pada saat pandemi *Covid-19*, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan mengalami penurunan yang drastis dibandingkan pada tahun 2019. Pandemi *Covid-19* memberikan pengaruh yang luar biasa pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga mengakibatkan krisis ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di berbagai negara. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak dapat dihindari mengakibatkan menurunnya kinerja perekonomian. Berbagai indikator seperti aktivitas konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, dan produksi di banyak negara mengalami tekanan yang berat dan mengakibatkan penurunan perdagangan internasional (Bank Indonesia, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa terdapat dua faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Faktor yang pertama yaitu Wajib Pajak yang mengalami penurunan kegiatan ekonomi, dan faktor yang kedua yaitu pemberian insentif pajak oleh pemerintah pada usaha-usaha yang terimbas dampak pandemi *Covid-19*. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan bahwa selain dua faktor

yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terdapat faktor lain yaitu keterbatasan dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak (Akbar, 2021).

Selama lebih dari satu dekade, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target dan untuk pertama kalinya mencapai target bahkan melebihi target pajak pada tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat tiga faktor yang mendorong tercapainya target penerimaan pajak tahun 2021, yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat, pemulihan harga komoditas utama dunia yang mendorong pemulihan aktivitas perdagangan internasional, serta pemulihan aktivitas konsumsi masyarakat seiring dengan pelonggaran batasan dalam produksi dan juga perbaikan pertumbuhan ekonomi (Redaksi DDTCNews, 2022).

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak juga melebihi target pajak dan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Perekonomian global pada tahun 2022 kembali memburuk yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dunia, yang berdampak pada meningkatnya risiko penurunan aktivitas ekonomi dan inflasi yang tinggi. Kebijakan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas lainnya terus diperkuat untuk menjaga ketahanan ekonomi dari risiko global serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian nasional tahun 2022 (Bank Indonesia, 2023). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kinerja penerimaan pajak terus menunjukkan tren yang positif, dimana ini menunjukkan optimisme pada pemulihan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*. Pertumbuhan penerimaan pajak juga sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas global yang masih berlanjut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati senang karena realisasi penerimaan pajak ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan kinerja pajak 2022 ini melanjutkan capaian di atas 100% yang terjadi pada tahun 2021 (Kurniati, 2023).

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak juga melebihi target dan juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan stabilitas perekonomian tetap terjaga pada 2023, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan perekonomian Indonesia 2023 tetap tinggi karena diperkuat oleh permintaan domestik yang kuat (Bank Indonesia, 2024). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kondisi ekonomi nasional yang stabil dan peningkatan wajib pajak mendukung peningkatan penerimaan pajak (Rizaty, 2024). Capaian penerimaan pajak tahun 2023 ini menandakan bahwa selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 penerimaan pajak berhasil mencapai bahkan melampaui target.

Dan pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyatakan bahwa penyebab penerimaan pajak tidak mencapai target karena kondisi penerimaan pajak pada kuartal I dan II 2024 yang menurun jika dibandingkan dengan yang sama pada tahun 2023. Namun pada kuartal III dan IV 2024 penerimaan pajak mulai meningkat, dimana sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan harga komoditas. Menurunnya penerimaan pajak pada kuartal I 2024 disebabkan oleh kondisi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan yang menurun signifikan, terutama pada sektor pertambangan batu bara, yang tertekan akibat menurunnya harga komoditas. Menurunnya penerimaan pajak pada kuartal II 2024 disebabkan oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan yang masih

menurun, terutama pada sektor pertambangan batu bara dan industri pengolahan kelapa sawit yang terdampak penurunan harga komoditas (Dewi, 2025). Meskipun penerimaan pajak tahun 2024 tidak mencapai target, namun realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023.

Bedasarkan data penerimaan pajak dan penjelasannya di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak sangat penting untuk diperhatikan karena hal tersebut untuk menjamin terpenuhinya fungsi pajak yaitu demi kemakmuran rakyat (Falbo & Firmansyah, 2018). Apabila realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka diasumsikan bahwa wajib pajak mengambil tindakan untuk melakukan *tax avoidance* (Wijaya & Hidayat, 2021). Bagi negara, pajak adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang wajib dibayarkan kepada pemerintah negara dengan mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin menghasilkan keuntungan akan berusaha untuk mengurangi biaya pajaknya dengan melakukan *tax avoidance* (Lukito & Sandra, 2021).

Tax avoidance adalah suatu upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Dyrenge et al., 2008). Secara hukum, praktik *tax avoidance* ini bersifat sah atau legal untuk dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan tidak dilakukan secara berlebihan. Apabila *tax avoidance* yang dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas yang diizinkan dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan negara. Diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar USD 4,86 miliar per tahun

akibat *tax avoidance*, yang setara dengan Rp 68,7 triliun jika dihitung dengan kurs rupiah saat ini (Santoso, 2020). Dilihat dari kerugian tersebut, Indonesia termasuk negara dengan tingkat regulasi hukum yang masih lemah dan tidak didasari oleh aturan hukum yang kuat (Hidayat, 2021), karena itu kemungkinan tingkat praktik *tax avoidance* di Indonesia masih tinggi.

Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* sejak tahun 1984. Hal ini juga termasuk salah satu kendala yang menghambat penerimaan pajak di Indonesia (Kalbuana et al., 2020). Sistem *self assesment* adalah mekanisme pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi wewenang penuh oleh otoritas perpajakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rusli, 2021). Penerapan sistem *self assesment* ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak dengan merekayasa nominal penghasilan kena pajak dan meminimalkan beban pajak perusahaan (Hariyanto & Utomo, 2018). Oleh karena sistem *self assesment* yang dianut Indonesia, memiliki peluang lebih besar bagi wajib pajak dalam melakukan kecurangan yang dapat meminimalkan pajak perusahaan, seperti *tax avoidance*. Salah satu strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya yaitu dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah suatu kegiatan yang melibatkan penyesuaian harga atas barang atau jasa, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, dengan tujuan untuk mengoptimalkan atau mengatur kembali alokasi laba antar entitas dalam suatu perusahaan. Negara Indonesia menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) sebagai prinsip dasar dalam mengatur

transaksi yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, sehingga TP Doc merupakan dokumen yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam penentuan harga *transfer*. TP Doc adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Namun, tidak semua wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diwajibkan menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc. Dikarenakan terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk menentukan kewajiban dalam menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Meskipun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc, wajib pajak tetap wajib untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Karena tidak semua wajib pajak dapat menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc ini, jadi praktik *transfer pricing* ini masih seringkali dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan (Sianturi & Sanulika, 2023). Penerapan *transfer pricing* banyak ditemukan pada perusahaan yang berbentuk multinasional. Tak jarang perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak yang ilegal (tidak diperbolehkan) yaitu dengan cara menerapkan *transfer pricing*. *Transfer*

pricing tidak diperbolehkan karena dianggap hanya semata-mata untuk tujuan usaha melainkan untuk kepentingan pribadi (Dewi et al., 2023). Penerapan *transfer pricing* ini digunakan oleh perusahaan sebagai metode penghindaran pajak utama untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pajak yang dikenakan (Amidu et al., 2019).

Adapun salah satu contoh kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi yaitu kasus yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT. TMMIN) pada tahun 2013. PT. TMMIN diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara praktik *transfer pricing*. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menduga bahwa PT. TMMIN menyajikan laporan pajak yang salah. PT. TMMIN menyatakan bahwa nilai jualnya mencapai sebesar Rp 32,9 triliun, namun setelah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata nilai jual PT. TMMIN mencapai Rp 34,9 triliun.

Dengan nilai koreksi ini, praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. TMMIN yaitu dengan cara menjual produk-produk mobilnya ke anak perusahaan yang ada di Singapura dengan harga jual yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Hal tersebut menyebabkan PT. TMMIN mengalami kerugian dalam transaksi tersebut. Namun, hal tersebut dapat ditutupi dengan penjualannya di Indonesia karena penjualannya melebihi harga jual yang seharusnya sehingga omset produksi PT. TMMIN ini meningkat walaupun labanya lebih rendah (Prasetyo et al., 2022).

Jika kerugian tersebut terus terjadi dan dibiarkan tanpa penyelesaian dengan cepat, maka akan berdampak pada perusahaan seperti mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang akan berujung pada kebangkrutan sehingga perusahaan terpaksa ditutup dan diperlukannya manajemen hutang yang baik.

Perusahaan harus menggunakan strategi manajemen hutang dan aset yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan atau bahkan dapat mencegah terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) pada perusahaan (Puspitasari et al., 2023).

Financial distress adalah situasi di mana perusahaan mengalami masalah keuangan yang nantinya dapat menyebabkan kebangkrutan (Meilia & Adnan, 2017). Saat perusahaan menghadapi kondisi *financial distress*, sering kali disertai dengan tekanan keuangan yang signifikan, pihak manajemen umumnya akan berusaha mencari sumber dana yang cepat, efisien, dan mudah diakses untuk membantu kelangsungan operasional perusahaan. Salah satu cara yang sering ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana dari pembayaran pajak. Dalam situasi seperti ini, perusahaan dapat mencari cara untuk menunda atau menyesuaikan ulang kewajiban pajaknya, atau bahkan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, untuk memperoleh likuiditas yang lebih cepat dan mengurangi beban finansial yang ditanggung (Istiqomah & Cahyono, 2024).

Seperti penjelasan di atas, *tax avoidance* ini sering kali dikaitkan dengan praktik *transfer pricing* dan kondisi *financial distress* suatu perusahaan. *Tax avoidance* ini digunakan sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan memindahkan keuntungannya ke entitas yang memiliki hubungan istimewa yang tarif pajaknya lebih rendah dan memanfaatkan dana dari pembayaran pajak untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kondisi *financial distress*. *Transfer pricing* dan *financial distress* merupakan faktor independensi dalam penelitian ini yang dapat memengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiqomah & Cahyono, (2024), menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Nurkamilah, (2023), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Hasnawati, (2023), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan suatu entitas dalam mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, termasuk aset dan modal, untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan (Istiqomah & Cahyono, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiqomah & Cahyono, (2024), menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Hasnawati, (2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu & Situngkir, (2020), yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karena hasil penelitian sebelumnya masih tidak konsisten, membuat peneliti tertarik untuk meneliti subjek mengenai *tax avoidance*. Selain itu, *tax avoidance*

adalah permasalahan yang sangat unik untuk dikaji karena *tax avoidance* merupakan tindakan yang secara hukum dianggap sah atau legal, namun tindakan ini mampu untuk mengurangi pendapatan negara.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah & Cahyono, (2024) tentang “Pengaruh *Return On Assets*, *Financial Distress* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian sebelumnya variabel profitabilitas atau ROA merupakan variabel independen, sedangkan pada penelitian ini variabel profitabilitas atau ROA merupakan variabel kontrol. Selain itu, pengukuran dalam pengukuran *tax avoidance* dan objek dalam penelitian juga terdapat sedikit perbedaan. Dalam penelitian sebelumnya pengukuran yang digunakan yaitu *Effective Tax Rates* (ETR). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua pengukuran yaitu *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai pengukuran utama dan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) sebagai pengukuran tambahan. *Effective Tax Rates* (ETR) merupakan pengukuran yang membagi beban pajak (pajak kini dan pajak tangguhan) yang dicatat dalam laporan laba rugi dengan laba sebelum pajak. ETR ini mencerminkan beban pajak yang didasarkan pada laporan keuangan akuntansi, dengan kata lain ETR ini berbasis akrual. Sedangkan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) merupakan pengukuran yang membagi pembayaran pajak secara kas dengan laba sebelum pajak. CETR ini mencerminkan kas yang benar-benar keluar untuk pembayaran pajak, dengan kata lain CETR berbasis aktual (Astuti & Aryani, 2016).

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Pemilihan perusahaan sektor manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan

pada dominasi sektor tersebut di antara seluruh sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peranannya yang penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor menjadikan sektor ini sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan industri di Indonesia (Falbo & Firmansyah, 2018). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,43%. Sektor manufaktur ini menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi 0,90% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% pada tahun 2024. Artinya, sekitar 20% pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari sektor manufaktur (Putra, 2025). Penelitian ini menggunakan periode tahun 2020-2023 dikarenakan untuk membandingkan antara saat pandemi *Covid-19* dan pasca pandemi *Covid-19*. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan meneliti pengaruh *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur selama periode 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan mengelaborasi teori keagenan yang ditangkap dalam konstruk *tax avoidance*. Adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dan adanya asimetri informasi mendorong manajemen yang mengetahui kemungkinan adanya *transfer pricing* dan *financial distress* pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan secara global dan untuk meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Dan juga adanya konflik antara pemilik dan pemerintah (otoritas perpajakan), di mana pemilik perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan berbagai strategi agar pemilik dapat memaksimalkan laba bersihnya.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan bukti empiris atas penelitian yang telah dilakukan dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta memperdalam pengetahuan tentang bagaimana *transfer pricing* dan *financial distress* dalam suatu perusahaan dapat memengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan serta mempermudah pelaksanaan penelitian serupa di masa mendatang, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan selanjutnya.